



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
PUSAT KEUANGAN**

**SURAT EDARAN  
Nomor : SE/ 108 /VI/2014**

**TENTANG**

**PENEGASAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN,  
PELAPORAN REKENING PEMERINTAH DAN REKENING LAINNYA  
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar :
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.05/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 57/PMK.05/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
  - c. Surat Edaran Kapusku Dephan Nomor : SE/05/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 tentang Pengelolaan dan Penertiban Rekening APBN milik Pemerintah di lingkungan Dephan dan TNI.
  - d. Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/235/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penegasan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening di lingkungan Kemhan dan TNI.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dalam rangka Penertiban Pengelolaan rekening di lingkungan Kemhan dan TNI, disampaikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rekening Hibah.
    - 1) Permohonan persetujuan penggunaan rekening hibah harus melalui Pusku Kemhan.
    - 2) Syarat-syarat permohonan pembukaan Rekening hibah:
      - a) Surat Perjanjian Hibah.
      - b) Nomor rekening dari Bank yang ditunjuk.
      - c) Surat Register.
      - d) Pernyataan penggunaan rekening.

- b. Rekening Pemerintah dan rekening lainnya.
- 1) Pelaporan rekening agar dikirim secara berjenjang pada setiap semester.
  - 2) Rekening yang tidak digunakan lagi agar di tutup dan bukti penutupan dari bank dilaporkan secara berjenjang.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajarannya.
4. Surat Edaran ini bersifat penegasan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal : 19 Juni 2014

Kepala Pusat Keuangan,

ttd

Tri Prasodjo  
Laksamana Pertama TNI

Kepada Yth :

1. Kapusku TNI.
2. Dirkuad.
3. Kadiskual.
4. Kadiskuau.
5. Kabidkukem Pusku Kemhan.

Tembusan :

1. Panglima TNI.
2. Kasad.
3. Kasal.
4. Kasau.
5. Sekjen Kemhan
6. Irjen Kemhan.
7. Irjen TNI.
8. Irjen Angkatan.
9. Dirjen Renhan Kemhan.